

PROSES DEMOKRATISASI SECARA BERTAHAP DAN BERLANJUT MERUPAKAN PILIHAN TERBAIK BAGI BANGSA INDONESIA

Budisantoso Suryosumarto

Para Pendiri Negara Indonesia dengan sangat arif telah menetapkan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar negara yang terdiri dari lima sila disepakati diberi nama Pancasila. Pancasila sangat sesuai dengan situasi dan kondisi Bangsa Indonesia yang sangat heterogen, yang sebagian besar masih terbelakang dan miskin, dengan wilayah negara yang sangat luas yang terdiri dari 17.000 pulau lebih.

Lima sila dari Pancasila merupakan satu kebulatan yang utuh, namun bila kita analisis setiap silanya kita dapat memahami kesesuaian Pancasila sebagai dasar pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Sila Ke Tuhanan Y.M.E.

Negara Indonesia berdiri berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa mengakui dan melindungi, serta memfasilitasi semua penganut agama dan aliran kepercayaan untuk hidup rukun saling menghormati dan bekerja sama sebagai keluarga bangsa

Indonesia. Bangsa Indonesia mengakui bahwa seluruh manusia di dunia adalah makhluk ciptaan Tuhan Y.M.E. Oleh karena itu bangsa Indonesia ingin ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Negara mengakui, melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta hak asasi manusia. Namun dalam melaksanakan haknya manusia Indonesia tidak boleh melanggar hak asasi orang lain,

*) *Mayjen TNI (Purn) H. Budisantoso Suryosumarto, S.E. adalah Tenaga Ahli dan anggota Kelompok Ahli Lemhannas, Wakil Ketua Dewan Pembina Lintas Informasi dan Pengkajian (LIP).*

dan tidak merugikan kepentingan umum.

3. Sila Persatuan Indonesia

Penyelenggara negara dan segenap warga bangsa Indonesia wajib memelihara Persatuan Indonesia, dengan menempatkan persatuan bangsa, kesatuan wilayah tanah air, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu setiap penyelenggara dan segenap warga bangsa Indonesia, dituntut untuk memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar asas kerakyatan, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau sama pengertiannya dengan demokrasi. Namun dalam demokrasi Indonesia, pengambilan keputusan tidak semata-mata didasarkan pada asas suara terbanyak (50% + 1), tetapi terutama harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang dimaksudkan hikmat kebijaksanaan adalah bahwa keputusan itu harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan

bangsa dan negara. Dengan istilah lain lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya. Oleh karena itu para pemimpin dan wakil rakyat haruslah memiliki kearifan sebagai negarawan dalam rangka pengambilan keputusan. Sebagai konsekuensi logis dari sila ke-2 dan sila ke-4 tersebut, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik, sedangkan sistem kenegaraan dan pemerintahan dijabarkan dalam UUD 1945.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Setiap penyelenggara negara dan segenap warga bangsa Indonesia hendaknya memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan selalu berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang sampai saat ini sebagian besar masih miskin dan terbelakang kecerdasannya.

Demokrasi, Kelebihan, Kelemahannya

Dalam perjalanan sejarah umat manusia sampai saat ini belum ada sistem politik yang sempurna. Kita mengenal berbagai kekuasaan politik dengan sumber legitimasi yang beragam. Ada kekuasaan yang diperoleh

melalui garis keturunan (kera-jaan), ada yang menyatakan sebagai mandat dan anugerah dari Tuhan (teokrasi), ada yang berasal dari rakyat melalui pemilihan umum (demokrasi). Secara teoritis masing-masing sistem kekuasaan tersebut mempunyai argumen untuk menunjukkan keunggulannya. Namun berdasarkan pengalaman sejarah negara-negara di dunia, sistem demokrasi dinilai paling unggul, terutama di kalangan masyarakat yang tingkat pendidikan dan kesejahteraannya sudah maju, masyarakat yang plural, serta kesadaran berbangsa dan bernegaranya telah tinggi. Salah satu keunggulan demokrasi adalah adanya mekanisme kontrol dan partisipasi rakyat secara reguler, terlembagakan dan terbuka melalui perwakilan.

Kelemahan sistem demokrasi terutama apabila rakyat dari negara yang melaksanakan sistem demokrasi masih belum memenuhi syarat yang dituntut oleh sistem demokrasi, yaitu:

1. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Di kalangan rakyat yang kesadaran berbangsa dan bernegaranya belum tinggi pelaksanaan sistem demokrasi diwarnai oleh konflik ideologis dan konflik kepentingan kelompok-kelompok masyarakat. Walaupun Dasar Negara Pancasila telah ditetap-

kan oleh para Pendiri Negara Indonesia, namun konflik ideologis dan gerakan separatis masih terus berlangsung sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Di samping itu kesadaran, ke-taatan dan penegakan hukum yang masih lemah, sering terjadi gejala sosial yang dipicu oleh konflik kepentingan, atau dige-rakkan oleh para provokator baik dari dalam maupun dari luar negeri (asing). Oleh karena itu bila kurang tepat pelaksanaan sistem demokrasi tersebut, dapat menjurus ke anarkhi dan "cha-os", kemudian mendorong munculnya kekuasaan otoriter.

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikannya kurang mampu berpikir rasional, cenderung fanatik dan emosional. Masyarakat seperti ini pada umumnya bersifat paternalistik dan parokhial, memiliki ketaatan yang membabibuta kepada pemimpin panutannya. Sifat fanatik dan kurang rasional mudah dihasut oleh para provokator yang mengidentifikasi dirinya bahwa mereka sealiran/seperjuangan. Contoh: pelaku terror pemboman di Indonesia mereka dapat perintah dan dukungan dana dari oknum-oknum yang mengidentifikasi sebagai pejuang Islam (Farouk, Hambali dll. yang

ditangkap oleh AS, tetapi Polri tidak diberi kesempatan untuk turut memeriksa mereka). Masyarakat yang masih rendah tingkat kesejahteraannya yang dikejar baru pada taraf kebutuhan fisik saja. Dalam situasi krisis di Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 1998 sampai sekarang, mengakibatkan merosotnya disiplin nasional, peningkatan kriminalitas baik kuantitas maupun kualitasnya, KKN makin merajalela, permainan politik uang (*money politic*), dan masyarakat sangat mudah dihasut untuk bertindak anarkhis dengan iming-iming imbalan uang yang tidak seberapa besarnya.

3. Mampu Mencegah Terjadinya Krisis Demokrasi

Sistem demokrasi tidak dapat diwujudkan secara *instant*, tetapi harus melalui proses secara bertahap dan berlanjut. Namun apabila rakyat melihat bahwa proses demokratisasi berjalan sangat lambat atau menyimpang, sedangkan penderitaan rakyat golongan bawah sudah tidak tahan memikul beban penderitaan, maka dapat timbul revolusi yang bersifat anarkhis, dapat menjurus terjadinya bentrok sosial atau perang saudara. Di kalangan pemerintahan dan elite politik terjadi fragmentasi kekuasaan dalam sistem demokrasi. Kekuasaan ter-fragmentasi di dalam bebera-

pa kelompok dalam masyarakat, kebijaksanaan (*policy*) dihasilkan melalui proses tawar menawar (*bargaining*) di antara berbagai kelompok. Dalam kondisi demikian, peran pemerintah hanya melakukan mediasi dan penyesuaian. Akibatnya politisi dan pemerintah mendapat tekanan politik yang saling bertentangan, untuk memenuhi kepentingan berbagai kelompok masyarakat, misalnya tuntutan kenaikan upah dan perlindungan buruh, suku bunga bank yang tinggi (bankir), suku bunga rendah (debitur dan industri domestik), harga tinggi dan harga rendah dan lain sebagainya.

Dalam rangka mengamankan posisi politiknya, politisi sering mengobral janji untuk memperoleh dukungan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Persaingan politik antarpertai yang semakin ketat dalam negara demokrasi, sehingga politisi semakin terjebak ke dalam obral janji kampanye yang semakin irrasional. Akibatnya harapan para pemilih juga semakin meningkat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemerintah terpaksa banyak melakukan kebijaksanaan yang cenderung untuk memenuhi tuntutan jangka pendek tanpa mempertimbangkan untuk kesehatan ekonomi jangka panjang. Apabi-

la kondisi ini berlangsung terus dan menjadi lingkaran setan, sampai pada suatu titik di mana kekuatan ekonomi negara tidak mampu lagi menahan beban berat yang diakibatkan oleh mekanisme demokrasi tersebut. Dari uraian tersebut di atas sistem demokrasi dalam jangka panjang akan melahirkan berbagai krisis sosial politik. Indikasi ke arah kondisi tersebut sudah mulai tampak. Dalam hal ini diperlukan politisi dan para penyelenggara negara yang memiliki kearifan sebagai negarawan yang didukung oleh integritas moral yang tinggi.

4. Proses Demokratisasi tidak Boleh Ada Intervensi oleh Pihak Asing

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, kalau terjadi intervensi oleh pihak asing dalam proses demokratisasi, maka yang berdaulat adalah pihak asing yang dapat digolongkan neo-imperialis dan neo-kolonialis.

Sejak awal kemerdekaan sampai saat ini Negara Kesatuan RI tidak pernah lepas dari intervensi asing. Intensitas intervensi mereka, sangat tergantung pada kepentingan nasional mereka. Intervensi dilakukan baik secara terbuka (diplomasi, bantuan ekonomi dll.), maupun tertutup (infiltrasi dan subversi). Sebagai contoh dapat dikemukakan bah-

wa lepasnya Timor Timur dari NKRI adalah merupakan intervensi asing, baik secara terbuka maupun tertutup. Saat ini sedang terjadi proses intervensi terhadap Papua dan Maluku Selatan dengan pola hampir sama dengan yang terjadi di Timor Timur pada masa lalu. Demikian pula intervensi asing telah berhasil merombak UUD 1945 (Amandemen I s/d IV). Oleh karena itu Komisi Kontitusi diharapkan dapat menyusun kembali UUD 1945 dengan mengacu kepada Pembukaannya, disesuaikan dengan perkembangan kondisi wilayah dan budaya bangsa Indonesia, serta kemajuan zaman.

5. Terjaminnya Keamanan Nasional

Pelaksanaan sistem demokrasi membutuhkan situasi keamanan nasional yang mantap, agar proses demokratisasi tidak terganggu oleh intimidasi, tekanan, terror dan terjadinya kerusuhan sosial, serta adanya ancaman infiltrasi, subversi baik dari dalam dan luar negeri.

Dari uraian persyaratan demokrasi dari titik 1 sampai dengan 4 di atas proses demokratisasi di Indonesia masih dalam situasi keamanan nasional yang belum mantap (terjamin). Oleh karena itu untuk daerah rawan atau "*trouble spot*" diperlukan pengaturan secara khusus agar

dapat diciptakan situasi yang kondusif bagi proses demokratisasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu.

Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi

Mengingat sisi baik dari sistem demokrasi, para pendiri negara dengan arif telah menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pilihan ini sangat sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang masih harus terus menerus dibangun kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, tingkat kecerdasan dan kesejahteraannya, serta belum terjaminnya keamanan nasional.

Dalam era reformasi dari tahun 1998 sampai saat ini beberapa politisi dan cerdik pandai yang mengaku sebagai reformis, sangat mempercayai demokrasi Barat sebagai resep yang mujarab bagi bangsa dan negara Indonesia, tanpa menyadari persyaratan yang diperlukan dan kemungkinan timbulnya krisis yang disebabkan oleh mekanisme sistem demokrasi itu sendiri. Di samping itu belum berhasilnya pemerintah mengatasi krisis dan meningkatkan kembali kesejahteraan rakyat, serta terjamin-

nya stabilitas keamanan nasional yang mantap, merupakan kendala yang berat bagi proses demokratisasi ala Barat.

Pada umumnya seluruh negara di dunia mengaku sebagai negara demokrasi, namun setiap negara memiliki sistem demokratisnya masing-masing yang disesuaikan tingkat kemajuan bangsa dan kondisi geografis wilayah negaranya. Sistem demokrasi dari suatu negara (Barat) tidak dapat begitu saja dipaksakan kepada negara lain, terutama kepada negara yang sedang berkembang (*developing countries*), seperti Indonesia.

Secara garis besar proses demokratisasi di Indonesia seyogyanya ditata sebagai berikut.

1. Pancasila tetap sebagai dasar negara dan ideologi nasional yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melindungi/mengayomi kehidupan bermasyarakat.

2. Secara konstitusional lembaga tinggi negara dan lembaga negara lainnya perlu diatur peranan dan fungsinya secara sinergik dalam kebersamaan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional, dituangkan/dirumuskan dalam UUD Negara RI (UUD 1945 yang disempurnakan). Selanjutnya pasal-pasal UUD perlu dijabarkan terutama untuk mencegah timbulnya anarkhi, dan timbulnya kekua-

saan yang otoriter. Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah perlu diatur dengan UU dalam rangka NKRI, serta makin memperkokoh Ketahanan Nasional.

3. Peningkatan kembali kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dengan melancarkan kembali pembangunan nasional untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

4. Peningkatan kecerdasan bangsa, peningkatan kembali kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia yang didasari semangat Bhineka Tunggal Ika dan berwawasan nusantara. Di samping itu diperlukan peningkatan disiplin, ketaatan hukum, kebesaran jiwa dan sportivitas, melalui pendidikan dan keteladanan para politisi dan penyelenggara negara.

5. Penciptaan Stabilitas Keamanan Nasional yang mantap, yang didasarkan pada payung hukum yang diperlukan Aparatur Keamanan, termasuk aparat intelijen dan contra intelijen yang profesional dilengkapi dengan alat peralatan yang memadai, serta didukung oleh kesadaran dan semangat bela negara segenap lapisan masyarakat.

Pemilu, salah satu Pilar Sistem Demokrasi

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar dan bagian in-

tegral dalam sistem demokrasi. Fungsi dasar dari Pemilu adalah sebagai mekanisme rakyat (dalam hal ini warga negara yang berhak memilih dan dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat dan Daerah), anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta memilih Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden).

Sejak era kemerdekaan bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama pada tahun 1955. MPR hasil Pemilu 1955 tidak berhasil menyusun dan menetapkan UUD. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Dalam pemerintahan Orde Baru telah diselenggarakan enam kali Pemilu yang menghasilkan DPR dan MPR dengan "single majority" pendukung Presiden Soeharto. Dalam era reformasi telah diadakan satu kali Pemilu 1999 yang menghasilkan DPR dan MPR yang sarat dan diwarnai berbagai isu dan rekayasa untuk kepentingan parpol, golongan dan daerah dengan mengabaikan kepentingan nasional dalam rangka mencapai Tujuan Nasional. Pemilu 2004 yang akan datang merupakan Pemilu pertama berdasarkan UUD 1945 yang telah diaman-

demen empat kali. Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang merupakan lembaga independen. Setelah melalui penelitian dan seleksi administrasi telah lolos 24 Parpol sebagai Kontestan Pemilu 2004. Calon legislatif (caleg) dari Parpol dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sedang dalam proses penelitian persyaratannya. Dari hasil sementara cukup banyak caleg dan calon anggota DPD yang tidak/belum memenuhi syarat administrasi. Calon Presiden dan Wakil Presiden juga sedang dalam proses seleksi internal Parpol. Mengingat fungsi Pemilu demikian penting bagi masa depan bangsa dalam sistem demokrasi, maka diharapkan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2004 supaya menjalankan peranan dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan segala kelebihan dan kekurangan dari penyelenggaraan Pemilu 2004 ini, hendaknya bangsa Indonesia terutama para politisi mampu menampilkan disiplin dan ketaatan hukum yang memadai, disertai kebesaran jiwa dan sportivitas yang tinggi. Para pemilih hendaknya menggunakan hak pilihnya dengan cara memahami tatacara pemungutan suara. Pilihlah parpol, caleg, calon DPD, calon Presiden dan Wakil Presiden

yang peduli dan mampu mengutamakan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa dan negara, di atas kepentingan parpol/kelompok/golongannya saja. Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2004, perlu memiliki integritas moral yang tinggi, bebas dari KKN dan berani bertindak tegas terhadap para koruptor di kalangan pemerintahan dan koruptor para konglomerat jahat. Presiden dan Wakil Presiden adalah negarawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap Cita-Cita Nasional (negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur), mengarahkan bangsa menuju ke Tujuan Nasional dan menjamin kepentingan nasional. Pembangunan nasional hendaknya didasarkan pada potensi nasional, serta memanfaatkan peluang yang timbul dalam hubungan antar bangsa. Secara bertahap bangsa Indonesia hendaknya mampu berdaulat di bidang politik, memiliki kepribadian nasional yang kuat, serta berdikari di bidang ekonomi dan pertahanan.

Harapan masyarakat agar para wakil rakyat dan eksekutif (pemerintah) dapat secara sinergik bekerjasama guna mengatasi krisis, serta mengutamakan keselamatan bangsa dan negara. Janganlah untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan se-

gala cara. Setiap pelanggaran, tindakan kriminal, subversi dan terror harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Segala kekurangan dan kelemahan dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca Pemilu 2004, baik yang menyangkut peraturan perundang-undangan maupun mekanismenya, harus merupakan umpan balik bagi penyelenggaraan Pemilu 2009 yang akan datang.

Dengan demikian, bangsa Indonesia akan maju setapak demi setapak menyelenggarakan kehidupan nasional yang demokratis dalam NKRI berdasarkan Pancasila.

Daftar Pustaka

- Ermaya Suradinata, Alex Dinuth, 2001, *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional*, PT Paradigma Cipta Yatsigama, Jakarta.
- H. Budisantoso Suryosumarto, 2001, *Ketahanan Nasional Indonesia Penangkal Disintegrasi Bangsa dan Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Zacky Anwar Makarim, Gleny Kairupan, Andreas Sugiyanto, Ibnu Fatah, 2003, *Hari-hari Terakhir Timor Timur, Sebuah Kesaksian*, Sportif Media Informasindo, Jakarta.
- Nanang Pamuji Mugasejati dan Armaidly Armawi, 2003, *Memahami Potensi Krisis Demokrasi*, Jurnal Ketahanan Nasional Nomor VIII (2), Agustus 2003.